



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA DAN  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
dan  
**BUPATI KUBU RAYA**

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Setiap pembangunan dan penggunaan menara wajib memiliki IMB.
  - (1a) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan informasi titik koordinat secara tertulis dari Instansi Pelaksana.
  - (2) Setiap Penyedia Menara dan Pengelola Menara yang tidak memiliki IMB dilarang melakukan dan memulai pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan, atau penggunaan menara.
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 27 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadinya perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara maka pemilik atau pengelola menara wajib mengajukan IMB Menara baru.
  - (2) dihapus.
  - (3) dihapus.
  - (4) dihapus.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 28

- (1) IMB Menara dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan IMB Menara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:
  - a. dalam kota, Indeks 0,9
  - b. luar kota, indeks 1,1
- (4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:
  - a. menara pole, indeks 0,9
  - b. menara 3 kaki, indeks 1
  - c. menara 4 kaki, indeks 1,1

5. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 44 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Besarnya Retribusi dihitung dengan formula sebagai berikut:  

$$\text{Retribusi} = \frac{\text{Jumlah Indeks Variabel} \times \text{Tarif Retribusi}}{\text{Jumlah Variabel}}$$
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut:
  - a. honorarium petugas pengawas;
  - b. transportasi;
  - c. uang makan; dan
  - d. alat tulis kantor.
- (3) Satuan biaya masing-masing komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.125.000,- per menara per tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya  
 Pada tanggal... 15 Desember 2017  
 PIR SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO  
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 TAHUN 2017 NOMOR 12  
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI  
 KALIMANTAN BARAT: (12/2017)

Ditetapkan di Sungai Raya  
 pada tanggal 15 Desember 2017  
 BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA DAN  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Guna Penyelenggaraan yang baik maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas dari pelayanan yang prima.

Untuk menyelenggarakan Pemerintah tersebut, Daerah mempunyai hak untuk melaksanakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Karena Retribusi tersebut termasuk dalam objek Retribusi yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28 d dan Pasal 28 f Undang-Undang Dasar 1945, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1  
Cukup jelas.

Angka 2  
Cukup jelas.

Angka 3  
Cukup jelas.



Angka 4

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Variabel jarak tempuh dalam kota adalah zona/kawasan suatu menara yang berada di dalam Ibu Kota Daerah.

Huruf b

Variabel jarak tempuh luar kota adalah zona/kawasan suatu menara yang berada di luar Ibu Kota Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Transportasi = @Rp. 397.500/orang/hari;  
- Transportasi kecamatan : Rp. 287.500  
- Transportasi lokal : Rp. 110.000  
Rp. 397.500

Merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara-menara yang terletak di ibu kota kabupaten maupun diluar ibu kota kabupaten.

Huruf c

Uang harian perjalanan dinas =  
@Rp. 640.000/orang/hari (sudah termasuk uang makan).

- uang makan : Rp. 150.000  
- uang saku : Rp. 230.000  
- uang penginapan : Rp. 260.000  
Rp. 640.000

Huruf d

Alat tulis kantor @Rp. 6.000.000/tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

1. Jumlah menara = 120 dengan jumlah tim terdiri dari 3 Orang

2. Jumlah kunjungan ke menara pertahun  
= 120 x 2 kali = 240 kunjungan
3. Dalam 1 hari = 3 kunjungan, maka untuk 240 kunjungan dibutuhkan rata-rata 80 hari kerja.
4. Biaya operasional pertahun adalah:

NO	JENIS BELANJA	VOLUME	SATUAN	BIAYA	JUMLAH
1.	Transportasi	80	Tim/Kali	Rp. 1.192.500	Rp. 95.400.000
2.	Uang Harian	80	Tim/Hari	Rp. 1.920.000	Rp. 153.600.000
3.	ATK	1	Paket/Tahun	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
Total biaya operasional pertahun					Rp. 255.000.000
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (120 Menara)					<b>Rp. 2.125.000</b>

5. Contoh simulasi perhitungan Retribusi dengan tarif variabel menggunakan rata-rata indeks:

- Untuk Menara 4 kaki yang berada di dalam kota:

$$\text{Retribusi} = \frac{(\text{indeks variabel jarak tempuh} + \text{indeks variabel jenis konstruksi menara})}{2} \times \text{Tarif Retribusi}$$

$$\text{Retribusi} = \frac{(0,9 + 1,1)}{2} \times \text{Rp. 2.125.000,-}$$

$$\text{Retribusi} = \text{Rp. 2.125.000,-/tahun}$$

- Untuk Menara 4 kaki yang berada di luar kota:

$$\text{Retribusi} = \frac{(\text{indeks variabel jarak tempuh} + \text{indeks variabel jenis konstruksi menara})}{2} \times \text{Tarif Retribusi}$$

$$\text{Retribusi} = \frac{(1,1 + 1,1)}{2} \times \text{Rp. 2.125.000,-}$$

$$\text{Retribusi} = \text{Rp. 2.337.500,-/tahun}$$

Pasal II

Cukup jelas.